



PENETAPAN

Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX bin XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kota Surabaya, sebagai Pemohon;
melawan

XXX XXX binti XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 707/125/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

a.

XXX lahir di Surabaya NIK 3578161105060002 tanggal 11 Mei 2006 Jenis Kelamin Laki-laki sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon bersekolah di SMK kelas 2

b.

XXX lahir di Surabaya NIK 3578166207170006 tanggal 22 Juli 2017

Hal 1 dari 5 hal, Pen. No. 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby



Jenis Kelamin Perempuan sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon bersekolah di TK;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 7 bulan dan sejak itu pula Pemohon tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa berhubung Pemohon tergolong warga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan dari biaya perkara

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**XXX XXX binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Surabaya tahun anggaran 2023 ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 2 dari 5 hal, Pen. No. 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. tanggal 06 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon atas persetujuan dari Termohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 06 Desember 2023, karena antara Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator yaitu Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. dan ternyata berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atas persetujuan dari Termohon telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Hal 3 dari 5 hal, Pen. No. 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan penetapan tanggal 20 November 2023, maka Pemohon mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Surabaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Surabaya Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KXXX, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. NUR KXXX, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal, Pen. No. 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
Biaya Proses	: Rp.	0,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	0,00
Biaya Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00

Hal 5 dari 5 hal, Pen. No. 5435/Pdt.G/2023/PA.Sby